

Reviu Indikator Kinerja Utama

(IKU)



0622 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 90/KPN/SK.0T1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Membentuk Tim Reviu Indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

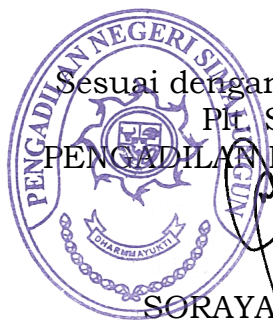
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING



Sesuai dengan Keputusan tersebut
PI. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 90/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Widi Astuti, S.H.
3	Pengarah	Amiruddin, S.H,M.H.
4	Koordinator	Soraya Rizna Afrijal, S.H
5	Sekretaris	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.
6	Anggota	1. Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H. 2. Heriwaty Sembiring, S.E.S.H. 3. Sinto Yohana Sitompul, S.H. 4. Luky Afriani Sebayang, S.Kom.
7	Sekretariatan	1. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 2. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Ptt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



SORAYA RIZNA AFRIJAL



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. ● Jumlah perkara diversi adalah jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80		
--	--	--	--	--	--



2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jlh. Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jlh. putusan keseluruhan yang di minutasikan / dikirim}} \times 100\%$ Catatan: ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomr 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---	--	--	----------	-------------------------------------



		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan secara Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Defenisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml. Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang		
---	--	--	--	--	--

